



PUTUSAN

Nomor : 45/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kapuk RT.010, RW.003, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Muhamad Fazar Nugraha, S.H., M.M. dan Agung La Tenritata, S.H., Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada FAP Law Firm, beralamat Kantor di Gedung KADIN JABAR, Lt.4, Jalan Sukabumi No.42, Kota Bandung, Jawa Barat-40271, domisili elektronik email : muhamadfazarn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : K/07/KUASA/FAP-LF/II/2020, tanggal 7 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9, Jakarta Blok F Lantai 1, Jakarta Pusat, memberi kuasa kepada :

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.;
2. Imron Hasan, S.H.;
3. Haratua D.P. Purba, S.H., M.H.;
4. Johan Horas Irwanto, S.H.;

Halaman 1 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)



5. Mindo Simamora, S.H. ;
6. Mariem Triasmita, S.H.;
7. Eko Novianto, S.H.;
8. Nadia Zunairoh, S.H.;
9. Mohammad Tariq Islamie, S.H.;
10. Canang Datu Hariyoso, S.H.;
11. Romanus P.B. Purba, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G, Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat, domisili elektronik email : pelayananhukum.dki@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 45/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT, tanggal 12 Maret 2020 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa secara elektronik (e-court);
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 45/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 12 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 45/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 12 Maret 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 45/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 12 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 45/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 7 April 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang secara elektronik (*e-court*);
6. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 45/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 21 April 2020 Tentang Penggantian Penunjukan Juru Sita Pengganti;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 45/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 30 Juni 2020 Tentang Pergantian Majelis Hakim untuk Pembacaan Putusan;
8. Telah mendengarkan keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat di Persidangan;
9. Telah membaca berkas perkara dan telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 2 Maret 2020, dengan Register Perkara Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 April 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1616 Tahun 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPTT 09.12139 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 19 November 2019 yang berisi

Halaman 3 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTUN) Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam objek sengketa tersebut terdapat kesalahan dan atau kekeliruan penulisan pada bagian NPPT tertulis 09.12139 yang benar dan seharusnya atas nama Susanto adalah 09.12792, namun objek sengketa tersebut adalah benar untuk Penggugat dan tetap dibuat Berita Acara Serah Terima Keputusan Gubernur oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Ibukota Jakarta yang diserahkan langsung oleh Saudara Maman Suriaman Unit Organisasi Kepegawaian Sat Pol PP untuk diterima oleh Penggugat secara langsung tertanggal 11 Desember 2019;

Bahwa objek sengketa di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang isinya bersifat konkret, individual, final, serta membawa akibat hukum dengan uraian bagian berikut;

- Bersifat Konkret, adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk berwujud dan tertentu atau dapat ditentukan dalam hal ini Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam bentuk surat yang memiliki kop surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta di sahkan dengan cap basah;

Halaman 4 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat Individual, Objek Sengketa ditujukan secara langsung kepada satu Pihak saja tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju, yakni objek sengketa ditujukan Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPTT 09.12139 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bersifat Final, artinya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat ataupun Pihak Lain;
- Membawa Akibat Hukum, dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat sangat merugikan serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN Pasal 1 angka 7 *junto* Pasal 97 UUAP yaitu isi Keputusan TUN bersifat konkrit, individual, final serta membawa akibat hukum;

2. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MENANGANI PERKARA INI

2.1. Upaya Administratif yang Ditempuh

Bahwa Pasal 47 UU PTUN menyatakan "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" pengadilan yang dimaksud pasal 47 tersebut dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 UU PTUN yakni "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara*";

Bahwa Pasal 50 UU PTUN menyatakan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan*

Halaman 5 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” sementara Pasal 54 ayat (1) UU PTUN menyatakan “gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;

Bahwa kemudian di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP mengatur:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”;

Bahwa selanjutnya di dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif pada Pasal 2 ayat (1) diatur hal sebagai berikut: *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*

Bahwa berdasar ketentuan-ketentuan tersebut Penggugat sebagai Pihak yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa mengajukan keberatan dengan melakukan upaya administratif sebagai berikut;

- a. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bertindak atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 1616 Tahun 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPPT 09.12139 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 6 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2019 kami telah membuat Permohonan Keberatan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. Bahwa, Permohonan Keberatan tersebut sudah dikirimkan melalui Pos Indonesia Tertanggal 30 Desember 2019, Kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan surat kepada :

- 1) Menteri Dalam Negeri;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara (Deputi Bidang Informasi Kepegawaian);
- 3) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara;
- 4) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
- 7) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 8) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;

d. Bahwa sampai dengan 10 (*sepuluh*) hari kerja Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan belum memberikan tanggapan terkait Keberatan yang diajukan Penggugat;

e. Bahwa sampai dengan Gugatan ini dibuat, Penggugat masih belum menerima tanggapan terkait Keberatan yang diajukan;

2.2 Kedudukan Hukum Tergugat

Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Keberadaan Gubernur sebagai



Kepala Pemerintah Daerah Provinsi merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur bekerja sebagai pembantu Presiden sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah, dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam definisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN;

Bahwa Tergugat dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Pusat dengan alamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang beralamat di Gedung Pemuda Rawamangun Lantai 1, Jalan Pemuda Nomor 66, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur;

Bahwa dengan demikian berdasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan telah ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat kepada Tergugat serta kedudukan hukum Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

3. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat tidak memperhatikan status hukum dari Penggugat didalam proses hukum Pidana di Polda Metro Jaya yang sebagai saksi telah melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) serta UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan, UU Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang secara keseluruhan mengatur hal-hal yang berkaitan tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ditentukan sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) ditentukan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”;

Bahwa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 81 K/TUN/2006;

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat melanggar beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu;

- 3.1. Asas Kepastian Hukum termuat dalam UU AP 2014, UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU Pemda 2014, UU PB 2009, dan UU ASN 2014 yang pada kemudian dirangkum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010, di mana Hakim Agung memberikan indikator bahwa *asas kepastian hukum menghendaki Badan atau Pejabat TUN dalam mengeluarkan KTUN wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan*;

Halaman 10 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Asas Kecermatan termuat dalam UU AP 2014 yang kemudian dirangkum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014 dan MA RI Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT. Indikator asas kecermatan adalah *“Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat”*;
- 3.3. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara termuat dalam UU PTUN, UU Anti KKN, dan UU Pemda 2014 yang kemudian dirangkum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 385 K/TUN/2012, Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Agung menyatakan bahwa *“Demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”*;
- 3.4. Asas Akuntabilitas termuat dalam UU AP 2014, UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU Pemda 2014, UU PB 2009, UU ASN 2014, dan UU Ombudsman 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Badan atau Pejabat TUN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat;
- 3.5. Asas Keadilan termuat dalam UU Pemda 2014, UU ASN 2014, dan UU Ombudsman 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa



Setiap tindakan Badan atau Pejabat TUN wajib mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;

4. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

4.1. Kedudukan Hukum Pengugat

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU PTUN mengatur:

- (1) *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*
- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
 - c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;*

Bahwa Saudara Susanto, selaku subjek hukum orang-perorangan (Natuurlijk persoon) yang merupakan mantan Pegawai Tidak Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Pegawai Tidak Tetap 09.12139;

Bahwa kedudukan hukum Pegawai Tidak Tetap dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara termasuk kedalam Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 UU ASN:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;

Bahwa Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1616 Tahun 2019 tertanggal 19 November 2019 dengan pertimbangan Penggugat dianggap telah memenuhi unsur dalam Pasal 15 Ayat (6) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap yaitu melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik negara;

Bahwa pada saat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1616 di keluarkan, kedudukan hukum Penggugat didalam proses hukum di Polda Metro Jaya adalah sebagai Saksi;

Bahwa dalam penerapan Pasal 15 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf i Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap, Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara harus berdasarkan Putusan Pengadilan dan *inkrach* (sudah memiliki kekuatan hukum

Halaman 13 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tetap atau tidak ada upaya hukum atasnya) seperti yang dirumuskan dalam Pasal 105 ayat (3) huruf d UU ASN:

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana;

Sehingga berdasarkan fakta tersebut Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan;

4.2. Kepentingan Hukum Penggugat

Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1616 Tahun 2019 tertanggal 19 November 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pada Satuan Polisi Pamong Praja telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut;

- 1) Bahwa Penggugat kehilangan mata pencahariannya;
- 2) Bahwa Penggugat tidak mendapatkan gaji tetap, sehingga Penggugat tidak mendapatkan penghasilan yang tetap;
- 3) Bahwa Penggugat tidak memiliki masa depan yang baik;
- 4) Bahwa keluarga Penggugat terutama anak-anak yang masih bersekolah terancam untuk tidak bisa melanjutkan pendidikan sehubungan dengan tidak adanya biaya untuk Pendidikan tersebut;
- 5) Bahwa Penggugat tidak mendapatkan tunjangan penghasilan sebagai pegawai;



6) Bahwa Penggugat nama baiknya tercoreng, sehingga sangat sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta lembaga lainnya; dan

7) Bahwa Penggugat dalam hal status sosial di masyarakat, merasa rendah diri sangat buruk dan tidak berguna, sebagai dampak dari pemberhentian tersebut;

5. PENGAJUAN GUGATAN TIDAK MELANGGAR KETENTUAN-KETENTUAN TENGGANG WAKTU YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PTUN

Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PTUN mengatur dan menentukan bahwa batas tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Isi lengkap Pasal 55 UU PTUN sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SEMA Nomor 2 Tahun 1991) poin V.3 disebutkan bahwa *“bagi mereka yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian mengenai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan khususnya pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengatur:

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintahan;*
- (2) *Selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima;*

Bahwa Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 19 November 2019 oleh Kepala Kepegawaian Daerah atas nama Gubernur DKI Jakarta di Jakarta dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Keputusan Gubernur, pada hari Rabu, tanggal 11 bulan Desember Tahun 2019, Penggugat telah menerima Keputusan Gubernur Nomor 1616 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

Bahwa apabila berdasarkan kepada Perma RI Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (2), batas tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap objek sengketa adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dan jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan fakta yang diuraikan diatas, bahwa gugatan *a quo* diajukan masih berada dalam masa tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, secara yuridis formil gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat

Halaman 16 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

6. ALASAN-ALASAN GUGATAN/POSITA

Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas jelas kedudukan hukum Penggugat sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum yang sah sehingga berhak mengajukan gugatan *a quo* dengan tindakan Tergugat memberikan objek sengketa menyebabkan kepentingan dan hak Penggugat terganggu karena Penggugat mengalami kerugian. Berikut adalah uraiannya;

- 6.1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap Banpol PP/Hansip Linmas pada Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat selama 13 (tiga belas) Tahun, sebagaimana tertulis dalam perjanjian kerja antara Pemerintah DKI dan Pegawai Tidak Tetap tertanggal 22 Februari 2006 melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 213/2006 tanggal 21 Februari 2006 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Banpol PP/Hansip Linmas pada Dinas Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Atas Nama Acim Heryana NPTT 09.12732 dan kawan-kawan sebanyak 1034 orang;
- 6.2. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2019 dilaporkan ke Reskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan Tindak Pidana Pencurian dan/atau Transfer Dana dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Laporan Polisi Nomor: LP/6303/X/2019/PMJ/Dit Reskrimsus atas nama pelapor Sdr. Dwi Dedy Susanto sebagaimana dalam surat berita acara kunjungan kepada Penggugat kedudukannya adalah sebagai petugas Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2019 mendapatkan surat panggilan dari Polda Metro Jaya dengan nomor surat : S.Pgl/4557/X/RES.2.6./2019/Dit Reskrimsus untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan Tindak Pidana Pencurian dan/atau Transfer Dana dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 6.4. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 November 2019 dipanggil dan dilakukan pemeriksaan internal di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Yopri Parulian, S.H. jabatan sebagai staf pengaduan dan sengketa di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penggugat;
- 6.5. Bahwa Penggugat pada tanggal 19 November 2019 dipanggil oleh Drs. Arifin, M.AP. jabatan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan diberikan pernyataan secara lisan bahwa Penggugat dibebaskan tugas untuk sementara agar fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi;
- 6.6. Bahwa pada tanggal 19 November 2019 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bertindak atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 1616 Tahun 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPPT 09.12139 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
- 6.7. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyerahkan surat Berita Acara Serah Terima Keputusan Gubernur Negara Nomor 1616 Tahun 2019 Tentang

Halaman 18 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPPT 09.12139 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;

- 6.8. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1616 Tahun 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPTT 09.12139 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 19 November 2019 dalam objek sengketa tersebut terdapat kesalahan dan atau kekeliruan penulisan pada bagian NPPT tertulis 09.12139 yang benar dan seharusnya atas nama Susanto adalah 09.12792, namun objek sengketa tersebut adalah benar untuk Penggugat dan tetap dibuat Berita Acara Serah Terima Keputusan Gubernur oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Ibukota Jakarta yang diserahkan langsung oleh Saudara Maman Suriaman Unit Organisasi Kepegawaian Sat Pol PP untuk diterima oleh Penggugat secara langsung tertanggal 11 Desember 2019;
- 6.9. Bahwa dasar dari penjatuhan Sanksi Berat terhadap Penggugat merupakan Pasal 15 ayat (6) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap yaitu melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik negara;
- 6.10. Bahwa secara faktual terhadap proses hukum Pidana yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya pada saat Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1616 Tahun 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPPT
09.12792 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
diterbitkan status hukum Penggugat adalah sebagai saksi;

6.11. Bahwa dalam penerapan Pasal 15 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf I, Tim FAP Law Firm berpendapat, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap, Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang harus berdasarkan Putusan Pengadilan dan *inkrach* (sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau tidak ada upaya hukum atasnya) dengan dasar sebagai berikut;

6.11.1. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa,
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum";

6.11.2 Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

6.11.3 Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) menyatakan bahwa, *"setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan*

Halaman 20 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)



*berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya
dibuktikan menurut hukum”;*

- 6.12. Bahwa berdasarkan poin 6.8 dan 6.9, Penggugat beranggapan bahwa dalam pembuatan Keputusan Gubernur Nomor 1616 Tahun 2019, Badan Kepegawaian Daerah, mengabaikan atau tidak memperhatikan kedudukan hukum Penggugat dalam perkara Pencurian dan/atau Dana Transfer dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai Saksi dan menganggap Penggugat serta merta menjadi orang yang bersalah;
- 6.13. Bahwa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pejabat negara harus berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yang merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi negara, di samping norma hukum tertulis dan tidak tertulis;
- 6.14. Bahwa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menyaratkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 81 K/TUN/2006;
- 6.15. Bahwa dalam asas-asas umum, pemerintahan yang baik terdapat asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, tertib penyelenggaraan negara, akuntabilitas dan keadilan. Bahwa asas-asas tersebut mensyaratkan bahwa Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangan secara cermat pada waktu membuat Keputusan

Halaman 21 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasari dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231 K/TUN/2007;

6.16. Bahwa dalam Menerbitkan Objek Sengketa Tergugat melanggar beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu;

6.16.1. Asas Kepastian Hukum termuat dalam UU AP 2014, UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU Pemda 2014, UU PB 2014, dan UU ASN 2014 yang pada kemudian dirangkum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010, di mana Hakim Agung memberikan indikator bahwa asas kepastian hukum menghendaki Badan atau Pejabat TUN dalam mengeluarkan KTUN wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan;

6.16.2. Asas Kecermatan termuat dalam UU AP 2014 yang kemudian dirangkum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014 dan MA RI Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT. Indikator asas kecermatan adalah "*Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan serta*

Halaman 22 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat”;

6.16.3. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara termuat dalam UU PTUN, UU Anti KKN, dan UU Pemda 2014 yang kemudian dirangkum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 385 K/TUN/2012, Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Agung menyatakan bahwa *“Demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”;*

6.16.4. Asas Akuntabilitas termuat dalam UU AP 2014, UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU Pemda 2014, UU PB 2014, UU ASN 2014, dan UU Ombudsman 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Badan atau Pejabat TUN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat;

6.16.5. Asas Keadilan termuat dalam UU Pemda 2014, UU ASN 2014, dan UU Ombudsman 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Setiap tindakan Badan atau Pejabat TUN wajib mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;

6.17. Bahwa sebelum mengajukan gugatan PTUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 30 Desember 2019 Penggugat telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Keputusan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1616 Tahun 2019, namun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak-pihak yang Penggugat disurati;

6.18. Bahwa, Permohonan Keberatan tersebut sudah dikirimkan melalui Pos Indonesia Tertanggal 30 Desember 2019, Kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan surat kepada;

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara (Deputi Bidang Informasi Kepegawaian);
- c. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara;
- d. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- e. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
- f. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
- g. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;

7. PETITUM

Berdasarkan segala hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon agar sudilah kiranya Majelis Hakim memutus gugatan *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Nomor 1616 Tahun 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap

Halaman 24 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Susanto NPPT 09.12139 Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 November 2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut surat Menyatakan Keputusan Gubernur Nomor 1616 Tahun 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPPT 09.12139 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 19 November 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehalibitasi Penggugat kembali pada keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 21 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah:

Keputusan Keputusan Gubernur Nomor 1616 Tahun 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPPT 09.12139 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 25 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan Penggugat secara sah dipersidangan;

DALAM POKOK PERKARA

Kronologis:

- a. Mei 2019, Penggugat melakukan beberapa kali penarikan uang menggunakan kartu ATM rekening Bank DKI milik Penggugat pada mesin ATM Cimb Niaga, namun saldo Penggugat tidak berkurang, menurut Penggugat uang yang ditarik total kurang lebih senilai 500 juta, yang dananya digunakan untuk keperluan pribadi Penggugat;
- b. Perbuatan penarikan uang tersebut dilakukan juga oleh rekan-rekan Penggugat Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol PP lainnya, seluruhnya kurang lebih sejumlah 9 (sembilan) orang, termasuk Penggugat;
- c. 28 Agustus 2019, petugas Bank DKI mendatangi Penggugat di Kantor Satpol PP menanyakan perihal transaksi tersebut, dan Penggugat membuat Surat Pernyataan mengakui transaksi tersebut dan diminta mengembalikan uang yang ditarik tersebut yang menurut Bank DKI senilai 947 juta dalam waktu 3 (tiga) hari, dan Penggugat mengembalikan senilai 65 juta dengan cara memasukan ke rekening Penggugat;
- d. 28 Oktober 2019, Penggugat menghadiri panggilan Polda Metro Jaya;
- e. 18 November 2019, dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh SKPD Satuan Polisi PP terhadap Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Penggugat yang pada intinya Penggugat mengakui perbuatan tindak pidana pencurian dan/atau tindak pidana pencucian uang tersebut;
- f. 19 November 2019, diterbitkan Objek Sengketa;

Halaman 26 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. November 2019, Perbuatan Penggugat dkk. tersebut, diberitakan media secara nasional;
- h. Berdasarkan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan Polda Metro Jaya tanggal 11 Desember 2019, Penggugat dkk, telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana tersebut;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

Segi Kewenangan

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) jo. 18 ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap (selanjutnya "Pergub PTT"), yang menyebutkan:

Pasal 17 ayat (3)

Gubernur menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c;

Pasal 18 ayat (3)

Kepala BKD atas nama Gubernur menandatangani Keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3);

2. Bahwa objek sengketa didasarkan pada pertimbangan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembentian tidak hormat sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf c (vide bagian Menimbang), serta ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Tergugat);
3. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur Pergub PTT;

Halaman 27 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segi Prosedur

4. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta selaku satuan kerja dari Penggugat;
5. Bahwa atas dugaan tindak pidana pencurian oleh Penggugat, dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bidang PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
6. Bahwa pemanggilan dan pemeriksaan tersebut dilakukan tanggal 18 November 2019 yang dihadiri Penggugat, dimana pemeriksaan tersebut dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh Penggugat;
7. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Penggugat mengakui telah melakukan penarikan uang tersebut yang bukan miliknya menggunakan kartu ATM Bank DKI di mesin ATM Bank Cimb Niaga, dan Bank DKI meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang yang ditarik tersebut dalam jangka waktu 3 hari;
8. Bahwa dalam jangka waktu 3 hari tersebut, Penggugat hanya mengembalikan senilai 65 juta kepada Bank DKI;
9. Bahwa Bank DKI melaporkan Penggugat, dkk kepada Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencurian dan/atau tindak pidana pencucian uang;
10. Bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil dan diperiksa oleh Kepala Bidang PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, maka penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pergub PTT;

Segi Substansi

Halaman 28 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam bagian Menimbang objek sengketa, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan Penggugat mengakui melakukan tindak pidana pencurian dan/atau transfer dana dan/atau tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Jakarta dengan menggunakan ATM Bank DKI melalui Mesin ATM Bersama;
12. Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP tanggal 18 November 2019, Penggugat mengakui perbuatan tindak pidana tersebut;
13. Bahwa Penggugat mengakui uang yang ditarik dari ATM Cimb Niaga/ATM Bersama dengan kartu ATM Bank DKI bukan merupakan uang milik Penggugat, karena Penggugat telah mengembalikan sebagian (65 juta dari 947 juta) yang diambil kepada Bank DKI;
14. Bahwa berdasarkan pengakuan tersebut, perbuatan Penggugat dapat dikenakan hukuman disiplin berat berdasarkan Pasal 15 ayat (6) huruf a Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2012, yang menyebutkan:

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap:
 - a. melakukan penipuan, pencurian atau pelanggaran barang dan/atau uang milik negara;
15. Bahwa Bank DKI merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, oleh karenanya uang yang diambil oleh Penggugat merupakan uang negara;
16. Bahwa selain pengakuan Penggugat tersebut, serta Laporan Polisi terhadap perbuatan tindak pidana tersebut, juga telah ada Surat Perkembangan Hasil Penyidikan Polda Metro Jaya tanggal 11 Desember

Halaman 29 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang menyebutkan Penggugat dkk., telah ditetapkan sebagai Tersangka;

17. Bahwa dengan Penggugat menjadi Tersangka, dapat menjadi tambahan dasar untuk memberikan hukuman disiplin berat pemberhentian dengan tidak hormat karena sesuai dengan Pasal 15 ayat (6) huruf k Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2012 yang menyebutkan:

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap:

k. Melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka;

18. Bahwa oleh karena penjelasan diatas, penerbitan objek sengketa telah sesuai dari segi substansi;
19. Bahwa dengan penjelasan diatas juga, Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyebutkan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah, bahkan status hukum Penggugat adalah saksi, oleh karenanya penerbitan objek sengketa tidak sah;
20. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a Pergub PTT tersebut, jelas tidak mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
21. Bahwa Penggugat sangat jelas mengakui telah mengambil uang yang bukan miliknya dengan jumlah yang sangat besar, oleh karenanya pengakuan tersebut telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf a Pergub PTT;
22. Bahwa selanjutnya, Tergugat juga menolak dalil yang menyebutkan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Halaman 30 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena Pergub PTT disahkan tahun 2012, sedangkan PPPK baru diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014;
24. Bahwa dalam Pergub PTT hingga perubahan terakhir tahun 2018 tidak menyebutkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), oleh karenanya Penggugat bukan merupakan PPPK ASN;
25. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat tidak relevan memasukan UU ASN sebagai kriterianya, karena Penggugat bukan PPPK dan sampai dengan saat ini belum ada satupun pengangkatan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
26. Bahwa selanjutnya, terkait kesalahan Nomor PTT Penggugat (09.12792) dengan NPPT Penggugat dalam Objek Sengketa (09.12139), hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat karena Penggugat menyadari kesalahan NPPT tersebut pada saat penyerahan objek sengketa, namun Penggugat tetap menerima objek sengketa karena benar untuk Penggugat (*vide* halaman 13 poin 6.8 gugatan *a quo*);
27. Bahwa pada objek sengketa bukan hanya terdapat NPPT namun juga terdapat beberapa identitas dari Penggugat yaitu Status Pegawai, Nama, dan Unit Kerja, dan identitas tersebut benar ditujukan kepada Penggugat;
28. Bahwa selain dari pada itu, perbuatan Penggugat dkk., yang diberitakan media nasional jelas telah merugikan dan mencoreng nama institusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Bank DKI;

Halaman 31 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa oleh karenanya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik dan telah diupload melalui aplikasi e court pada tanggal 28 April 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik dan telah diupload melalui aplikasi e court pada tanggal 5 Mei 2020, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta atas nama Susanto (Penggugat) (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1616 Tahun 2019, tanggal 19 Nopember 2019, Tentang



Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPTT 09.12139 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Berita Acara Serah Terima Keputusan Gubernur Nomor 1616 Tahun 2019, tanggal 19 Nopember 2019 dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Unit Organisasi Satpol PP kepada Susanto (Penggugat), tanggal 11 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Hukum Pemohon (Susanto-Penggugat) kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: P/02/K/FAP-LF/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019, Hal: Permohonan Keberatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Resi Pengiriman Pos Surat Keberatan Pemohon (Susanto-Penggugat) kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Menteri Dalam Negeri R.I., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Subdit II/Fismondev, selaku Penyidik kepada Susanto (Penggugat), No. S.Pgl/4557/X/RES.2.6/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Perjanjian Kerja Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Kepala Bidang Pengadaan dan Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pegawai Tidak Tetap atas nama Susanto (Penggugat), tanggal 22 Pebruari 2006, tanggal 2 Januari 2007, tanggal 18 Maret 2008, tanggal 1 April 2009, tanggal 22 Pebruari 2010, 7 Maret 2011, 17 Januari 2012, 11 Maret 2013 dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Tidak Tetap Pembantu Polisi Pamong Praja dan Linmas Atas Nama Acim Heryana NPTT 09.12732 dan kawan-kawan sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Khusus Nomor Urut 53 atas nama Susanto (Penggugat) (Fotokopi sesuai dengan asli)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1616 Tahun 2019, tanggal 19 Nopember 2019, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai

Halaman 34 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPTT 09.12139 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Berita Acara Serah Terima Keputusan Gubernur Nomor 1616 Tahun 2019, tanggal 19 Nopember 2019 dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Unit Organisasi Satpol PP kepada Susanto (Penggugat), tanggal 11 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Kepala Subdit II/Fismondev, selaku Penyidik kepada Susanto (Penggugat), No. S.Pgl/4557/X/RES.2.6/2019/ Dit Reskrimsus, tanggal 23 Oktober 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Tugas Kepala Bidang PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta No. 113/-08, tanggal 11 Nopember 2019 untuk melaksanakan tugas mencari keterangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian dan atau Transfer Dana dan atau Tindak Pidana Pencucian Yang yang terjadi di Jakarta dengan menggunakan Kartu ATM Bank DKI melalui ATM Bank CIMB Niaga dan mesin ATM Bank lainnya dengan jumlah jutaan rupiah namun tercatat hanya terdebit Rp.4000,- (empat ribu rupiah) sehingga Bank DKI mengalami kerugian (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 35 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-4 A : Surat Panggilan Kepala Seksi Penyidikan Bidang PPNS
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Nomor:
118/-08, tanggal 11 Nopember 2019 kepada Susanto
(Penggugat) (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Susanto (Penggugat),
NPTT: 09.12792, Jabatan Staf Operasional Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Unit
Organisasi: Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, tanggal 18
Nopember 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-6 : Berita DetikNews, tanggal 27 Nopember 2019, "*Polisi:
Oknum Satpol PP DKI Bobol RT.18 M dari ATM*" (Fotokopi
dari fotokopi);
8. Bukti T-7 : Berita Kompas.com, tanggal 25 Nopember 2019, "*Oknum
Satpol PP DKI Pakai Rekening Temannya untuk Bobol
ATM*" (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-8 : Berita CNN Indonesia, tanggal 19 Nopember 2019, "*Satpol
PP Bobol Bank DKI Via ATM Rp.32 M, Saldo Tetap Utuh*"
(Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-9 : Berita Liputan 6, tanggal 28 Nopember 2019, "*Raup Rp.18
M, Oknum Satpol PP DKI ini Tiap Hari Bobol Uang di ATM*"
(Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-10 : Berita merdeka.com, tanggal 21 Nopember 2019, "*Diduga
Bobol ATM Sampai Miliaran, 12 Anggota Satpol PP dipecat*"
(Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 36 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-11 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2012, tanggal 6 Agustus 2012, Tentang Pegawai Tidak Tetap (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-12 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2013, tanggal 26 Agustus 2013, Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-13 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 198 Tahun 2015, tanggal 9 Juli 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-14 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2016, tanggal 1 Agustus 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-15 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2017, tanggal 9 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-16 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 92

Halaman 37 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap. (Fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T-17 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap (Fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T-18 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 201 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap (Fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti T-19 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 546 Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, Tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Tidak Tetap Pembantu Polisi Pamong Praja dan Hansip/Linmas Atas Nama Acim Heryana NPPT 09.12732 Dan Kawan-Kawan Sebanyak 838 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan) Orang Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti T-20 : Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Natanael, NPTT: 09.11865, Jabatan Staf Bidang Wasdal TU, Unit Organisasi: Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, tanggal 18 Nopember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T-21 : Surat a.n. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit II/Fismondev kepada Sdr. Dwi Dedy Susanto, Nomor: B/3351/XII/RES.2.6/2019/Ditreskrimsus, tanggal 11

Halaman 38 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, Perihal Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan (Fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti T-22 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI
Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor:
3189/087.2, tanggal 18 Nopember 2019, Hal: Laporan
Informatif (Fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti T-23 : Nota Dinas dari Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
DKI Jakarta Nomor : 104/-08, tanggal 19 Nopember 2019,
Hal: Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Tindak Pidana
Pencurian dan atau Transfer Dana dan atau Tindak Pidana
Pencucian Uang yang terjadi di Jakarta dengan
menggunakan Kartu ATM Bank DKI melalui mesin ATM
Bank Cimb Niaga dan Mesin ATM Bank Lainnya dengan
Jumlah Jutaan Rupiah namun yang tercatat hanya terdebit
Rp.4000,- (empat ribu rupiah) sehingga Bank DKI
mengalami Kerugian (Fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T-24 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI
Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta U.p. Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor:
3200/-072, tanggal 19 Nopember 2019, Hal : Permohonan
Pembebastugasan Sementara. (Fotokopi sesuai dengan
asli);

26. Bukti T-25 : Surat Pernyataan Atas Nama Susanto tanggal 28 Agustus
2019. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 39 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-26 : Berita Acara Telah Mengadakan Kunjungan Petugas Bank kepada Susanto, tanggal 2 September 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-27 : Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/6303/X/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus yang diterbitkan oleh a.n. Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, Ka. Siaga III, tanggal 2 Oktober 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-28 : Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Natanael dan dibawah sumpah telah mengangkat janji, serta telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Susanto pada waktu itu dipanggil ke ruangan Kepala Satpol PP pada tanggal 18 Nopember 2019 dan diinterogasi serta diminta keterangan mengenai permasalahan dan setelah itu kami dibuatkan *statement* untuk di rumahkan. Yang membuat *statement* pada saat itu staf dari Kepala Satpol PP (Bapak Arifin) dan kami memberikan *statement* tersebut secara lisan. Pada saat itu kita didampingi oleh Wakil Kepala Satpol PP dan beberapa Kepala Bagian juga yang merupakan atasan langsung kami. Selain kami ada juga teman-teman kami yang berasal dari wilayah. *Statement* itu menyatakan bahwa mulai besok kami tidak masuk kerja lagi, dirumahkan sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Intinya diberi kesempatan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan masalah kami;
- Bahwa setahu Saksi kurang lebih 12 (dua belas) orang diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, hanya untuk pemeriksaan internal saja,

Halaman 40 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan penarikan dana di ATM Cimb Niaga dengan menggunakan kartu ATM Bank DKI. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa kelanjutannya dan tiba-tiba di bulan Desember 2019 Saksi menerima surat pemecatan;

- Bahwa alasan Saksi dirumahkan adalah karena Saksi telah melakukan pencurian, tetapi Saksi juga tidak paham. Karena pada saat itu Saksi tidak merasa melakukan pencurian, karena yang Saksi pakai untuk menarik uang adalah kartu ATM sendiri dan Saksi mengakui kalau telah menarik tunai, hanya karena memiliki tanggung jawab moril maka Saksi mengembalikan uang sejumlah Rp.726.000.000,- walaupun Saksi tidak tahu berapa jumlah yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi ditanya tentang kronologis dan Saksi tidak mengakui kalau telah melakukan pencurian, hanya mengatakan kalau telah melakukan penarikan tunai dengan menggunakan kartu ATM sendiri;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman termasuk Susanto bersama-sama diperintahkan untuk turun ke ruang PPNS untuk diperiksa dan kami diperiksa satu persatu, tetapi di tempat yang berbeda dan pada saat itu yang membuat BAP Saksi adalah Ibu Veronika bersama dengan Pak Yopi. Kita diperiksa kurang lebih 45 menit setelah pulang jam kantor;
- Bahwa yang ditanyakan kepada Saksi antara lain bagaimana cara Saksi melakukan penarikan uang, berapa lama Saksi melakukannya, memakai kartu ATM siapa dan telah memberitahukan kepada siapa. Didalam jawaban Saksi di BAP itu ada pernyataan bahwa akan mengembalikan uang tersebut paling lama akhir Desember dan jawaban itu telah diterima. Saksi menyatakan akan mengembalikan dana tersebut paling lama akhir

Halaman 41 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember, tetapi Saksi telah mengembalikan dana tersebut sebelum akhir Desember;

- Bahwa Saksi dan Susanto bersama-sama menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan sampai pada saat ini Saksi dan Susanto tidak pernah menerima surat penetapan tersangka. Saksi dan Susanto hanya 1 kali saja diminta datang ke Polda Metro Jaya untuk diminta klarifikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada teman-teman termasuk Susanto kalau dengan menggunakan kartu ATM Bank Cimb Niaga bisa menarik uang melebihi saldo di tabungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang sudah ditarik oleh Susanto dan setahu Saksi Susanto menarik uangnya dengan kartu atmnya sendiri. Saksi juga tidak tahu berapa jumlah uang yang sudah dikembalikan oleh Susanto;
- Bahwa Saksi menerima SK Pemberhentian pada bulan Desember 2019, setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPNS;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Yorpri Parulian Silitonga dan dibawah sumpah telah mengangkat janji, serta telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Tim Pemeriksa dan telah memeriksa Susanto terkait dengan penarikan uang di ATM Bank Cimb Niaga dan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2019, pukul 17.00 WIB, di ruang Kepala Seksi Penyidikan Bidang PPNS Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, blok H lantai 4;
- Bahwa Saksi mengakui telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Susanto (Penggugat), NPTT: 09.12792, Jabatan Staf Operasional Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Unit Organisasi:

Halaman 42 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, tanggal 18 Nopember 2019. Dan kapasitas Saksi pada saat itu hanya membantu Tim Pemeriksa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, kronologis singkatnya: bahwa Susanto mengakui kalau yang bersangkutan mengambil uang dari kartu ATM Bank DKI miliknya di ATM Bank Cimb Niaga yang terletak di Jalan Kebon Sirih. Pada saat itu Susanto melakukan penarikan dengan nilai relatif berbeda-beda, berdasarkan Berita Acara yang dibuat nominal maksimal pengambilan setiap harinya adalah Rp. 43 juta, sedangkan kalau dalam kondisi normal dalam satu bank nilai pengambilan maksimal adalah Rp.10 juta. Awal dari itu semua adalah karena pemanggilan kepada yang bersangkutan dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Susanto mengaku bahwa saldo tabungannya hanya Rp.1 juta dan karena penasaran, Susanto mencoba untuk mengambil uang Rp.900 ribu dan uang yang Rp.900 ribu keluar, namun saldo tabungannya tersisa Rp.996 ribu, jadi yang ditarik oleh Susanto hanya Rp.4 ribu dan menurut pengakuan Susanto penarikan tersebut adalah penarikan yang pertama kali dan Susanto menyatakan tidak ingat kapan melakukan penarikan uang tersebut, tetapi mendapat info terkait hal tersebut pada bulan Mei 2019, pada saat apel dan Susanto tidak menyebutkan siapa yang menyampaikan berita tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Susanto telah melakukan penarikan uang sampai dengan Rp. 500 juta, namun Pihak Bank DKI menjelaskan bahwa yang bersangkutan menarik lebih dari Rp.500 juta, kurang lebih Rp.947 juta dan telah mengembalikan sekitar Rp.65 juta secara langsung ke Bank DKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Berita Acara Pemeriksaan tersebut selesai dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tim Pemeriksa tidak memberikan rekomendasi untuk penjatuan hukuman, karena Tim Pemeriksa hanya ditugaskan untuk memeriksa tentang kronologis kasusnya seperti apa, agar terang benderang, selain itu terkait juga dengan adanya laporan Kepolisian kepada Kepala Satpol PP Provinsi untuk menghadirkan yang bersangkutan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Susanto dan kawan-kawan. Jadi tugas kami hanya menggali informasi dan hasil yang diperoleh adalah bahwa Susanto dan kawan-kawan mengakui telah mengambil uang melalui ATM Cimb Niaga dengan kartu ATM mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi Berita Acara Pemeriksaan tersebut diserahkan kepada siapa setelah dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan telah di upload melalui aplikasi e court pada tanggal 17 Juni 2020, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui Bagian Persuratan di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Juni 2020 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari kesimpulan-kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 44 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1616 Tahun 2019, tanggal 19 Nopember 2019, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPTT 09.12139 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bukti T-1 = Bukti P-2);

Menimbang, bahwa meskipun Pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi namun sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), sebelum mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain berpedoman kepada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, di mana menurut ketentuan Pasal

Halaman 45 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasannya adalah keputusan administrasi pemerintahan dan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan pasal 5 perjanjian sebagaimana dimaksud Bukti P-7 yang menyatakan apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak melalui panitia pertimbangan pegawai, namun setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa ini, Pengadilan berpendapat objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara kumulatif menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: berupa penetapan tertulis; diterbitkan oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta dalam kapasitasnya selaku pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK); bersifat konkret

Halaman 46 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal yang diaturnya tertentu dan dapat ditentukan yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai tidak tetap atau PPPK atas nama Penggugat, bersifat individual karena ditujukan kepada Penggugat, dan bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak dan/atau instansi manapun; menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat berhenti dengan tidak hormat sebagai pegawai tidak tetap atau PPPK di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Selain itu, objek sengketa pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa pada tanggal 19 Nopember 2020 (Bukti T-1 = Bukti P-2) sedangkan Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 11 Desember 2019 (Bukti P-3 = T-2) dan keberatan diajukan pada tanggal 30 Desember 2019 (Bukti P-4, Bukti P-5) serta Penggugat mendaftarkan gugatannya tertanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, menyangkut pemberhentian pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) *vide* Pasal 1 angka 4 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 47 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut sebagai Perma) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan sbb:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa disamping ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut di atas yang menentukan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

(2) *dst...*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena dalam peraturan dasar penerbitan keputusan objek sengketa tidak mengatur upaya administratif *vide* Pasal 3 ayat (2) Perma No. 6 Tahun 2018, dengan demikian ketentuan yang berlaku dalam sengketa ini mengacu kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. UUAP, yang menentukan batas waktu pengajuan keberatan diajukan paling lama 21 (*dua puluh satu*) hari kerja sejak "*diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*", dikaitkan dengan Bukti P-3 = Bukti T-2 dan pengajuan gugatan tertanggal 2 Maret 2020, dengan demikian tenggang waktu pengajuan keberatan maupun pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) UUAP dan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 maupun ketentuan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa (Bukti T-1 = Bukti P-2) berakibat hukum pada pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Tidak Tetap atau PPPK di lingkungan Banpol PP/Hansip Linmas pada Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Pemprop. DKI Jakarta (Bukti P-7), maka Pengadilan berpendapat bahwa telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 49 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memenuhi aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sbb:

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Tidak Tetap berdasarkan perjanjian kerja antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Bidang Pengadaan dan Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah dan Pegawai Tidak Tetap (Bukti P-7);
2. Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa pada tanggal 19 Nopember 2090 (Bukti T-1 = Bukti P-2) dengan pertimbangan antara lain penggugat diduga melakukan tindak pidana pencurian dan/atau transfer dana dan/atau tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Jakarta dengan menggunakan kartu ATM Bank DKI melalui Mesin ATM Bersama, dalam hal ini Tergugat mendasarkan keputusan objek sengketa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (6) huruf (a) Peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;
3. Keputusan objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 Desember 2019 (Bukti P-3 = Bukti T-2). Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 30 Desember 2019 (Bukti P-4, Bukti P-5);
4. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 (Bukti T-4) mengeluarkan surat tugas kepada tim pemeriksa untuk melaksanakan tugas mencari

Halaman 50 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian dan/atau transfer dana dan/atau tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Jakarta dengan menggunakan kartu ATM Bank DKI melalui mesin ATM Bank CIMB dan mesin ATM Bank lainnya;

5. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2019 (Bukti T-4a), Kepala Seksi Penyidikan Bidang PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta memanggil penggugat untuk hadir pada tanggal 18 Nopember 2019 untuk didengar keterangannya terkait tindak pidana pencurian dan/atau transfer dana dan/atau tindak pidana pencucian uang yang terjadi;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 18 Nopember 2019 (Bukti T-5) sebagaimana diperkuat oleh surat Kepala Bidang Penyidik PNS kepada Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Nopember 2019 (Bukti T-23), pihak Bank DKI mereka mengalami kerugian sebesar 947 juta Rupiah;
7. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2019, Kepala Satpol PP DKI Jakarta mengajukan surat permohonan pembebasan tugas sementara atas sejumlah PTT yang diduga terlibat tindak pidana pencucian uang dan/atau pembobolan Bank DKI kepada Tergugat (Bukti T-24);
8. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 (Bukti T-27) menerbitkan TANDA BUKTI LAPOR atas nama Dwi Dedy Susanto atas laporan pencurian dan atau tindak pidana transfer dan dan atau TPPU atas nama terlapor Insan Oeyoen dkk dan pada tanggal 11 Desember 2019 (Bukti T-21 = Bukti P-6), Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memanggil beberapa pihak dalam rangka proses penyidikan tindak pidana pencucian uang, salah satu diantaranya Penggugat, sebagai saksi.

Halaman 51 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah keputusan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) PP. 94/2012 sebagaimana terakhir diubah oleh PP No. 85/2018 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Gubernur tentang PTT) menentukan bahwa PTT diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Gubernur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 17 Peraturan Gubernur tentang PTT menentukan Pejabat Yang Berwenang Menghukum sbb:

Pasal 17

- (1) *Atasan langsung menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.*
- (2) *Kepala SKPD/UKPD menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.*
- (3) *Gubernur menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur tentang PTT tersebut, Tergugat berwenang mengeluarkan keputusan objek sengketa (Bukti T-1 = Bukti P-2);



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa, Pengadilan selanjutnya akan menguraikan aspek prosedur penerbitan objek sengketa yakni sebagai berikut:

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat PTT diatur mulai dari Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Gubernur Tentang PTT yakni sbb:

Pasal 16

- (1) Terhadap PTT yang diduga melakukan pelanggaran hukuman disiplin diadakan pemeriksaan oleh atasan langsung/pejabat kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan;
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran hukuman disiplin dilaporkan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 18

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ditetapkan berdasarkan usul dari Kepala SKPD kepada BKD;
- (2) Bidang Pengendalian Kepegawaian BKD memproses usul Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BKD atas nama Gubernur menandatangani Keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4, Bukti T-4a, Bukti T-5 dan Bukti T-23, pelanggaran hukuman disiplin oleh Penggugat telah diadakan pemeriksaan oleh atasan langsung/pejabat kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan, dan atas hasil pemeriksaan tersebut, pada tanggal 19 Nopember 2019, Kepala Satpol PP DKI Jakarta mengajukan surat permohonan pembebasan tugas sementara atas sejumlah PTT yang diduga terlibat tindak pidana pencucian uang dan/atau pembobolan Bank DKI kepada Tergugat (Bukti T-24). Selanjutnya, Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa pada tanggal 19 Nopember 2019 (Bukti T-1 = Bukti P-2) dengan pertimbangan antara lain penggugat diduga melakukan tindak pidana pencurian dan/atau transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dan/atau tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Jakarta dengan menggunakan kartu ATM Bank DKI melalui Mesin ATM Bersama, namun keputusan objek sengketa dikeluarkan Tergugat ternyata tidak ditetapkan berdasarkan usul dari Kepala SKPD yang telah diproses oleh kepada BKD dan Bidang Pengendalian Kepegawaian BKD sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 Peraturan Gubernur Tentang PTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Tergugat terbukti menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur hukum yang mengatur sebagaimana diuraikan di atas;

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Gubernur Tentang PTT berbunyi sbb:

Pasal 15

- (1)
- (2) Jenis hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. ringan, berupa peringatan tertulis;
 - b. sedang, berupa pemberhentian gaji dan tunjangan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. berat, berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari PTT.
- (3) PTT yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap :
 - a. tidak masuk kerja 2 (dua) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - b. terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kantor sebelum berakhirnya jam kerja sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. tidak mengikuti apel harian maupun upacara hari besar daerah nasional sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali
- (5) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap :
 - a. tidak masuk kerja 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;



- b. terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kantor sebelum berakhirnya jam kerja sebanyak 8 (delapan) kali dalam kurun waktu satu bulan; dan
 - c. tidak mengikuti apel harian maupun upacara hari besar daerah nasional sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali.
- (6) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap :
- a. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik negara;
 - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan keuangan negara;
 - c. mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - e. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - f. membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
 - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik negara yang menimbulkan kerugian bagi negara;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau atasan dalam keadaan bahaya di lingkungan kerja;
 - i. membongkar atau membocorkan rahasia negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
 - j. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari kerja tidak terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah; dan
 - k. Melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka.
 - l. Penilaian dan pelaksanaan hasil kinerja dinyatakan kurang atau bernilai 59 (lima puluh sembilan) ke bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dimaknai bahwa pada dasarnya seorang PTT diberhentikan apabila melakukan tindak pidana dengan status sebagai tersangka (butir a sampai k) atau melakukan tindakan indisipliner (huruf j) serta kelemahan kinerja ybs (huruf l).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Penggugat didasarkan kepada alasan yang termasuk ke dalam kelompok melakukan perbuatan pidana namun sampai sekarang penggugat masih berstatus sebagai saksi atas kesalahan yang ditimpakan kepadanya (Bukti T-21 = Bukti P-6), belum sebagai tersangka, maka dengan demikian tindakan Tergugat menjatuhkan hukuman kepada Penggugat masih bersifat prematur dan tidak mencerminkan asas kecermatan atau kepastian hukum. Karena sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ditentukan sebagai berikut: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*; sejalan dengan itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan sebagai berikut: *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*; serta dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) ditentukan sebagai berikut: *"Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum"*; demikian juga Pasal 105 ayat (3) huruf d UU ASN: *"Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana"*, sehingga Pengadilan berpendapat selain Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa tidak sesuai asas praduga tidak bersalah, Tergugat juga telah menerbitkan keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan dasar yang memberikan kewenangan

Halaman 56 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sehingga secara substansi keputusan objek sengketa mengandung cacad yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-27 dan Bukti T-21 = Bukti P-6, terkait proses penyidikan yang masih berjalan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, maka sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tuntutan rehabilitasi dari pihak Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas karena objek sengketa terbukti cacad yuridis dari segi prosedur dan substansi, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya dalam Pokok Perkara, Pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 57 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1616 Tahun 2019, tanggal 19 Nopember 2019, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPTT 09.12139 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1616 Tahun 2019, tanggal 19 Nopember 2019, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Pegawai Tidak Tetap Atas Nama Susanto NPTT 09.12139 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 293.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh kami Enrico Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Andi Muh Ali Rahman, S.H., M.H. dan DR. Umar Dani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan dibacakan oleh Enrico Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Andi Muh Ali Rahman, S.H., M.H. dan Syafaat, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Diah Kumala Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 58 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN-JKT. (e court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan dikirimkan pada **hari Senin, tanggal 30 Juni 2020** secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

SYAFAAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp	112.000,-
4. Meterai Putusan Akhir	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan Akhir	Rp	10.000,-
6. Leges Putusan Akhir	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp	293.000,-

(Dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);